

**ANALISIS PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN TINJAUAN  
HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT DI DESA  
PANYANGKALANG KABUPATEN  
TAKALAR**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Oleh:**

**SARTIKA  
105251105417**

No. Pengantar	
Tgl. Pengantar	14/12/2021
Nama	
Jumlah	1 ecp
Isi	Smb. Alumni
No. Pengantar	
No. Pengantar	R/0077/MES/210
No. Pengantar	SAR
No. Pengantar	d'

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1443 H/2021 M**

**ANALISIS PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN TINJAUAN  
HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT DI DESA  
PANYANGKALANG KABUPATEN  
TAKALAR**



*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Oleh:  
SARTIKA  
105251105417**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1443 H/2021 M**

**ANALISIS PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN TINJAUAN  
HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT DI DESA  
PANYANGKALANG KABUPATEN  
TAKALAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Oleh:**

**SARTIKA**

**105251105417**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1443 H/2021 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara Sartika, NIM. 105 25 11054 17 yang berjudul, “**Analisis Pembagian Warisan Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam pada Masyarakat di Desa Panyangkalang Kabupaten Takalar**” telah diujikan pada hari Selasa, 22 Muharam 1443 H / 31 Agustus 2021 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Muharam 1443 H  
31 Agustus 2021 M

**Dewan Penguji,**

- |                |                                      |         |
|----------------|--------------------------------------|---------|
| Ketua :        | Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. | (.....) |
| Sekretaris :   | Hasanuddin, S.E.Sy., M.E.            | (.....) |
| Anggota :      | Mega Mustika, S.E.Sy., M.H.          | (.....) |
|                | Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.  | (.....) |
| Pembimbing 1 : | Saidin Mansyur, S.S., M.Hum.         | (.....) |
| Pembimbing 2 : | Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si.   | (.....) |

**Disahkan oleh :**

Dekan FAI Unismuh Makassar



Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.

NBM : 774234





FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin II/17 Fax Telp. (0411) - 851 914

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa/31 Agustus 2021  
Tempat : Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

**MEMUTUSKAN**


Bahwa saudara


Nama : Sartika  
NIM : 105 25 11054 17  
Judul Skripsi : Analisis Pembagian Warisan Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam pada Masyarakat di Desa Panyangkalang Kabupaten Takalar

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua





Sekretaris

  
Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.  
NBM: 0906077301

  
Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.  
NIDN: 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.
2. Hasanuddin, S.E.Sy., M.E.
3. Mega Mustika, S.E.Sy., M.H.
4. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Disahkan oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar



  
Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.  
NBM : 774234



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin II/17 Fax Telp. (0411) - 851 914



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sartika  
NIM : 105251105417  
Program Studi/ Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada buti 1,2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 22 Muharram 1443 H  
31 Agustus 2021 M

Yang Membuat Pernyataan

  
Sartika

NIM: 105251105417



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) Fax/Tel. (0411) 866972 Makassar  
90223



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : "Analisis Pembagian Warisan Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam pada Masyarakat di Desa Panyangkalang Kabupaten Takalar"  
Nama : Sartika  
NIM : 105251105417  
Program Studi/ Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Agama Islam

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Muharram 1443 H  
31 Agustus 2021 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum.  
NIDN. 0916067103

Pembimbing II

Siti Walidah Mustamin, S.Pd.,M.Si.  
NIDN. 1901109103

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah rabbil alamin*, puji dan syukur senantiasa teriringi dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di Jalan-Nya.

Tidak jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada:

1. Saidin Mansyur, S.S., M.Hum. dan Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si. selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
4. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, M.P. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).
5. Teman dan sahabat penulis, yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terakhir ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada Kedua Orang Tua tercinta Alm. Sore dan Raba, yang tiada henti-



hentinya mendoakan, memberi dorongan moril maupun materil selama menempuh pendidikan.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tiada akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Aamiin.

Makassar, 22 Muharam 1443 H  
31 Agustus 2021 M

Penulis



## ABSTRAK

**Sartika. 105 251 1054 17. 2021.** *Analisis Pembagian Warisan Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam pada Masyarakat di Desa Panyangkalang Kabupaten Takalar.* Dibimbing oleh Saidin Mansyur dan Siti Walida Mustamin.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu mendeskripsikan hasil temuan penelitian terkait prosedur pembagian warisan masyarakat Desa Panyangkalang berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Takalar dengan fokus penelitian yaitu pada masyarakat dengan tinjau dari beberapa pandangan dari informan yaitu 4 masyarakat dan 2 aparat Desa Panyangkalang, 1 Ulama dan 1 Panitera Pengadilan Agama di Kabupaten Takalar melalui dua variabel yaitu variabel bebas berupa Tinjauan Hukum Islam dan Variabel Terikat berupa Pembagian Warisan Masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur pembagian warisan masyarakat di Desa Panyangkalang dilaksanakan berdasarkan tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan pembagian warisan orang terdahulu mereka yakni dilakukan secara merata baik warisan untuk laki-laki ataupun perempuan memiliki jumlah yang sama. Adapun yang memiliki jumlah lebih apabila si ahli waris tersebutlah yang menjadi orang pertama yang mengurus si pewaris baik sebelum ataupun setelah meninggal. Jadi, Pembagian warisan di Desa Panyangkalang tidak menerapkan sistem pembagian warisan berdasarkan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari prosedur pembagiannya yang dibagi rata baik laki-laki ataupun perempuan, terdapatnya sengketa warisan yang terjadi yang berujung pelaporan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Takalar.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Masyarakat, & Warisan.

## ABSTRACT

**Sartika. 105 251 1054 17. 2021.** *Analysis of Inheritance Distribution Based on a Review of Islamic Law on Communities in Panyangkalang Village, Takalar Regency. Guided by Saidin Mansyur dan Siti Walida Mustamin.*

*This study uses a qualitative method, namely to describe the results of research findings related to the inheritance distribution procedures of the Panyangkalang Village community based on Islamic law reviews.*

*This research was carried out in Takalar Regency with a research focus on the community with a review of several views from informants, namely 4 communities and 2 Panyangkalang Village officials, 1 Ulama and 1 Registrar of the Religious Courts in Takalar Regency through two variables, namely the independent variable in the form of Islamic Law Review and Variable Bound in the form of the Division of Community Heritage.*

*The results showed that the procedure for distributing the inheritance of the community in Panyangkalang Village was carried out based on the traditions or habits of dividing the inheritance of their predecessors, namely, the inheritance for men and women had the same amount. As for those who have more numbers if it is the heir who is the first person to take care of the heir either before or after death. So, the division of inheritance in Panyangkalang Village does not apply the inheritance distribution system based on Islamic law. This can be seen from the distribution procedure which is divided equally by both men and women, there are inheritance disputes that occur which lead to reporting to the Takalar Regency Religious Court.*

**Keywords:** *Heritage Islamic Law, & Society.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b> .....	<b>8</b>
A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	8
B. Unsur-Unsur Kewarisan Islam .....	12
C. Syarat-Syarat Terjadinya Pewarisan .....	14
D. Sebab-Sebab Orang Mewarisi .....	14
E. Sebab-Sebab Ahli Waris Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan .....	20



F. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam .....	24
G. Ahli Waris Pengganti .....	26
H. Pengganti Ahli Waris .....	27
I. Kerangka Konseptual.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Desain Penelitian .....	31
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	31
C. Fokus Penelitian.....	32
D. Deskripsi Penelitian .....	32
E. Sumber Data.....	32
F. Instrumen Penelitian .....	33
G. Teknik Pengumpulan Data.....	33
H. Teknik Analisis Data.....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
B. Hasil dan Pembahasan .....	38
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai bangsa yang majemuk bukan hanya dari segi budaya, bahasa, suku, dan rasnya saja, tetapi juga memiliki keberagaman keyakinan (agama) serta aturan atau hukum seperti hukum pembagian warisan. Warisan merupakan sebuah peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang (pewaris yakni pemberi waris) kepada ahli waris (orang yang berhak menerima warisan) yang terkadang dalam pembagian warisan kerap menjadi perkara atau permasalahan yang dialami oleh sebuah hubungan kekeluargaan. Baik harta warisan yang berbentuk material seperti kekayaan rupiah (uang), kendaraan, emas dan perak maupun harta non material seperti sebuah pesan atau amanah yang diharuskan untuk dilakukan oleh ahli waris tersebut.

Tata cara pembagian warisan perlu diketahui bahwa ada aturan atau hukum yang mengikat yang seharusnya kita jadikan pedoman seperti ketika ingin melakukan pembagian warisan perlu mengikut hukum waris yang telah ada. Hukum waris merupakan sebuah aturan atau ketentuan dengan tujuan memberikan keadilan dan hak kepada seseorang yang berhak menerima warisan. Hukum kewarisan dalam Islam menerangkan bagaimana prosedur beserta urgensi dalam pembagian warisan. Perkembangan zaman mempengaruhi arus globalisasi dan tingkah laku gerak manusia menjadi fenomena yang saling mempengaruhi perlu dikaji lebih dalam terkait hukum waris Islam.

Hukum waris Islam, selama ini terus mencoba memberikan batasan-batasan atau aturan-aturan yang seharusnya dan sebaiknya dijadikan acuan bagaimana cara masyarakat dalam hal pembagian warisan. Sehingga jelas bahwa hukum waris Islam senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Karena hukum itu bersifat dinamis sesuai dengan keadaan sosial masyarakat yang ada. Menurut Soepomo, hukum waris ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang tidak berwujud benda "*immaterielle goederen*" dari suatu angkatan manusia "*generatie*" kepada turunannya. Hal ini sejalan dengan pendapat B. Ter Haar Bzn yang juga mengatakan bahwa hukum waris ialah aturan-aturan hukum mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.<sup>1</sup>

Proses pembagian warisan terkadang dilakukan tidak sesuai aturan yang telah ditentukan sehingga hal tersebut memicu terjadinya sebuah ketidakadilan dan terjadinya sebuah perpecahan dalam hubungan kekeluargaan. Seperti pada salah satu kasus warisan yang terjadi pada tahun 2020 yang berujung saling lapor antara ibu dan anak di Nusa Tenggara Barat diakibatkan karena adanya pihak yang sama-sama saling dirugikan. Singkat penjelasan dari kasus oleh Ibu Kalsum dan Sang anak yang bernama Mahsun yakni "Kasus bermula ketika seorang ibu bernama Kalsum kehilangan suaminya yang meninggal dunia."<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dosen Pendidikan. Hukum Waris.  
<https://www.dosenpendidikan.co.id/hukum-waris>. Diakses pada tanggal 13 Februari 2021 Pukul 15:26 WITA.

<sup>2</sup> CNN Indonesia. 2020. Kasus Warisan di NTB Berujung Saling Lapor Ibu dan Anak.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200702103654-12-519917/kasus-warisan-di-ntb-berujung-saling-lapor-ibu-dan-anak>. Diakses pada Tanggal 12 Februari 2021 Pukul 16:39 WITA

Ibu Kalsum mendapat warisan berupa tanah seluas 4.000 meter persegi. Tanah itu lalu dijual oleh anak semata wayangnya yang bernama Mahsun senilai Rp. 240 Juta. Dari hasil penjualan, Mahsun hanya memberi sepeda motor senilai Rp. 15 juta kepada Kalsum. Mengutip sejumlah media, Kalsum mengaku sering dihardik oleh Mahsun. Akan tetapi, Kalsum tetap menganggap Mahsun sebagai anaknya. Hingga kemudian, Kalsum melaporkan Mahsun ke kepolisian. Pengacara Kalsum, Anton Hariawan mengatakan kliennya tidak diberikan uang hasil penjualan tanah sesuai dengan tatanan ilmu faraid atau pembagian warisan.<sup>3</sup>

Pembagian yang benar adalah Kalsum mendapat setengah dari nilai harta suaminya. Alih-alih memberikan uang ke ibunya dari hasil penjualan tanah sesuai pembagian warisan, Mahsun justru meminjam lagi uang sebesar Rp. 15 juta. "Uang itu pun diminta kembali oleh Mahsun dengan alasan beli motor," ucap Anton. Kalsum, sang ibu, lantas melaporkan Mahsun ke kepolisian terkait dugaan pelanggaran tindak pidana penggelapan harta warisan. Berkaitan dengan pembagian harta warisan, Anton juga berencana untuk melanjutkan perkara ini ke ranah perdata.<sup>4</sup>

Berdasarkan keterangan dari kasus warisan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tata cara pembagian warisan dari keluarga tersebut tidak dilakukan didasarkan pada ketentuan pembagian warisan yang seharusnya berdasarkan hukum waris Islam. Sehingga dalam proses pembagian warisannya

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*



tidak dilakukan secara adil dan transparansi mengakibatkan kesalahpahaman dan terjadinya sebuah sikap membeda-bedakan tahta baik dari segi umur maupun dari segi kedewasaan yang dijadikan sebagai indikator layak atau tidaknya diberikan amanah atau harta yang sifatnya mengandung beban selaku ahli waris.<sup>5</sup>

NTB bukan salah satunya yang mengalami permasalahan terkait warisan, tetapi juga terjadi di Kabupaten Takalar. Berdasarkan observasi awal oleh peneliti dan diskusi dengan Panitera Pengadilan Kabupaten Takalar yang disampaikan olehnya bahwa terdapat beberapa kasus perdata di bidang warisan yakni diantaranya yang mengajukan perkara masyarakat dari Desa Panyangkalang. Salah satu penyebab terjadinya perkara tersebut yaitu karena adanya pihak yang tidak ingin berbagi harta warisan secara adil dan merata. Permasalahan tersebut tentunya diperlukan analisis yang tajam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud ingin melakukan sebuah penelitian terkait dengan pembagian warisan dengan berjudul **Analisis Pembagian Warisan Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam pada Masyarakat di Desa Panyangkalang Kabupaten Takalar**. Pengkajian pembagian warisan pada masyarakat sangat diperlukan agar tidak ada lagi tindakan-tindakan yang menyimpang dari aturan hukum Islam.

---

<sup>5</sup> *Ibid*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana prosedur pembagian warisan masyarakat di Desa Panyangkalang?
2. Apakah pembagian warisan di Desa Panyangkalang sudah sesuai dengan hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui prosedur pembagian warisan masyarakat di Desa Panyangkalang.
2. Untuk mengetahui pembagian warisan di Desa Panyangkalang berdasarkan tinjauan hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Bagi masyarakat Desa Panyangkalang sebagai bahan rujukan atau referensi dalam melakukan pembagian harta warisan kepada keluarganya secara adil dan merata berdasarkan tinjauan hukum Islam

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Akademisi

Meningkatkan kualitas akademisi dalam melakukan penelitian dan dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dibidang hukum keperdataan.

### b. Bagi Masyarakat

Sebagai masukan dalam proses pembagian warisan berdasarkan tinjauan hukum Islam agar dalam kehidupan kekeluargaan tidak lagi mengalami kesenjangan keharmonisan yang diakibatkan oleh persoalan harta.

### c. Bagi Pemerintah

Sebagai salah satu cara untuk membantu pemerintah dalam mengatasi dan memberikan arahan kepada masyarakat terkait tata cara pembagian masyarakat berdasarkan tinjauan hukum Islam.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Menurut B. Ter Haar Bzn hukum waris ialah aturan-aturan hukum mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dan dari generasi ke generasi. Hal ini sejalan dengan menurut Soepomo yang mengatakan bahwa hukum waris ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang tidak berwujud benda "*immaterielle goederen*" dari suatu angkatan manusia "*generatie*" kepada turunannya.<sup>6</sup> Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk ahli warisnya.

Ahli waris tidak serta merta langsung mengambil harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, melainkan mereka memiliki kewajiban terhadap harta warisan tersebut diantaranya adalah mengeluarkan biaya tajhūz, melunasi utang, melaksanakan atau membayar wasiat dan membagikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak. Salah satu sebab ahli waris menggunakan harta warisan adalah belum terjadinya pembagian harta warisan atau terjadi penundaan pembagian harta warisan. Dijelaskan dalam Q.S an- Nur Ayat 54 yang terjemahannya yaitu:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Dosen Pendidikan, *Hukum Waris*, <https://www.dosenpendidikan.co.id/hukum-waris/>, 2021, diakses pada tanggal 18 Februari 2021.

<sup>7</sup> Mihfa Wahyuni & Asni Zubair, 2020. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Harta Pra Pembagian Warisan*, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol 2 No 1, h. 32.



قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينِ ۝

Terjemahnya:

“Katakanlah: Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul (Muhammad) itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan jelas.”<sup>8</sup>

Berdasarkan ayat tersebut bahwa kewajiban manusia adalah apa yang dibebankan kepada mereka, membagi harta warisan adalah kewajiban ahli waris yang ditinggalkan pewaris. Menggunakan harta warisan sebelum dibagikan merupakan suatu perbuatan yang terjadi karena belum dilakukannya pembagian harta warisan, maka perbuatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan ayat di atas karena ahli waris belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Kewajiban membagikan harta warisan diatur dalam Q.S An-Nisā ayat 13-14.<sup>9</sup>

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Terjemahnya:

"Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya kedalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal didalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya untuk Wanita*. (Jakarta Selatan: Penerbit Wali Oasis Terrace Resident), 2016, h.357.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 33.

hal pelaksanaan praktis terdapat masalah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan belum sempat dijelaskan oleh Nabi, sehingga hukum menjadi terbuka.<sup>13</sup>

**Kedua:** bahwa ilmu hukum termasuk hukum Islam, di mana hukum waris ada di dalamnya, adalah tergolong ilmu sosial dan bukan ilmu eksakta. Oleh karena itu, hukum waris tempat kemungkinan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ahli hukum itu sendiri, terutama mengenai ayat-ayat yang memungkinkan adanya penafsira lebih dari itu.<sup>14</sup>

Berikut ini adalah istilah-istilah yang dipergunakan dalam kewarisan perdata:

1. Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.
2. Ahli Waris ialah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan Pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya Pewaris.
3. Hukum Waris ialah hukum yang mengatur harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.
4. Harta Warisan ialah kekayaan Pewaris dan berpindah kepada para ahli waris.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 152

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 152.

## B. Unsur-Unsur Kewarisan Islam

Unsur-unsur kewarisan dalam KHI atau yang bisa disebut rukun kewarisan adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Dalam fiqh mawaris ada tiga, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Pengertian dari tiga unsur tersebut dapat ditemukan dalam KHI Pasal 171 b, c, d, dan e:<sup>15</sup>

Pasal 171 b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Pewaris sejak meninggal tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapat harta yang ditinggalkannya, seberapa besar dan bagaimana cara perpindahan hak, karena semua telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an. Kewenangan pewaris untuk bertindak atas hartanya terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya dalam bentuk wasiat. Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematiannya, adalah untuk menjaga tidak terhalangnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah.<sup>16</sup>

Pasal 171 c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

---

<sup>15</sup> P Priyanti, 2015. *Pembagian warisan dan wasiat dalam perspektif KHI*, Skripsi: IAIN Tulungagung Jawa Timur, h. 21.

<sup>16</sup> *Ibid*, h.21

Dalam batasan pengertian ahli waris tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris.<sup>17</sup>

Pasal 171 d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Pasal 171 e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Perihal unsur dalam kewarisan tersebut juga sejalan dengan menurut Suwarna yang mengatakan bahwa unsur-unsur hukum waris dalam Islam terdapat pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Sedangkan ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaan, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding.<sup>18</sup>

### C. Syarat-Syarat Terjadinya Pewarisan

Memperoleh warisan, haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h.22

<sup>18</sup> Sabri Deki Suwarna, *Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) di Indonesia*, Jurnal Syariah hukum Islam, 2018, h. 100 Vol 1 (2).

<sup>19</sup> Chairil Anwar, *Penerapan Hukum terhadap Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Islam di Samarinda*, Jurnal Ilmu Hukum, 2020, h. 8 Vol 1 (1).



1. Syarat berhubungan pewaris

- a. Matinya pewaris diketahui yang dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa benar telah mati.
- b. Mati syarat hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, bahwa: tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa telah mati.

2. Syarat berhubungan ahli waris

- a. Hidupnya secara nyata, yaitu masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra.
- b. Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata).

**D. Sebab-Sebab orang Mewarisi**

Berikut merupakan sebab-sebab melakukan pewarisan<sup>20</sup>

1. Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan adalah hubungan yang ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 5

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 5.

## 2. Hubungan Perkawinan

Hak saling mewaris antara suami istri yang disebabkan adanya hubungan hukum yaitu perkawinan. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami isteri didasarkan pada:<sup>22</sup>

- 1) Adanya akad nikah yang sah
- 2) Keduanya masih terikat perkawinan ketika salah satu meninggal dunia, termasuk juga isteri yang dalam masa iddah setelah di talak raji'i.

Sebab-sebab kewarisan itu ada tiga, yaitu; Pertama, sebab ada hubungan nasab (keturunan) baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Kedua, sebab adanya ikatan pernikahan yang sah antara suami dan isteri. Ketiga, sebab al-walaa' (sebab terjadinya pembebasan budak). Berdasarkan Q.S An-Nisa Ayat 11 mengatakan bahwa:<sup>23</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ  
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ  
 الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ  
 أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

<sup>22</sup> Ibid. 5

<sup>23</sup> Ibid. 5

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepada tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seper enam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya ata (dan setelah dibayar) hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.<sup>24</sup>

Merujuk kepada informasi ayat ke-11 surat an-Nisa' di atas dapat dipetik hukum-hukum yang berkenaan dengan pembagian harta waris sebagai berikut:

1. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan
  - a. Anak laki-laki mendapat bagian 2 anak perempuan. Hal ini terjadi ketika almarhum hanya meninggalkan ahli waris seorang putra dan putri, kemudian keduanya berbagi harta. Dan jika ahli waris adalah gabungan antara suami dan istri, mereka mewarisi harta dengan memberikan suami dua bagian dan anak perempuan satu bagian.
  - b. Jika ada ahli waris yang telah ditentukan bagiannya, seperti suami dan isteri atau ibu bapak, maka diberikan kepada ahli waris itu lebih

---

<sup>24</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya untuk Wanita*. (Jakarta Selatan: Penerbit Wali Oasis Terrace Resident), 2016, h. 78.

didahulukan, kemudian dibagikan sisanya kepada anak-anaknya seperti pada poin a.

- c. Jika mayat hanya meninggalkan satu anak, semua harta diambil. Sedangkan ayat tersebut tidak menyebutkan secara jelas, namun dapat dipahami dari teks ayat sebelumnya.

## 2. Bagian ibu dan bapak

- a. Ayah dan ibu menerima masing-masing  $\frac{1}{6}$  jika yang meninggal memiliki anak laki-laki atau cucu (cabang) yang diwarisi. Lahir
- b. Jika almarhum tidak memiliki anak dan hanya seorang ibu dan ayah, ibu mewarisi  $\frac{1}{3}$  dari harta dan sisanya  $\frac{2}{3}$  mewarisi dari ayah.
- c. Jika jenazah meninggalkan beberapa kerabat (dua atau lebih) selain ayah dan ibu, maka ibu mendapat bagian  $\frac{1}{6}$  dan sisanya  $\frac{5}{6}$  menjadi tanggungan ayah. Saudara laki-laki atau perempuan tidak mendapatkan apa-apa karena Anda menutupi mereka (hijab).

## 3. Hukum pelaksanaan wasiat dan hutang

Allah SWT. Dia sendiri yang mengatur pembagian harta warisan dan tidak menyerahkannya kepada salah satu makhluknya, karena seberapapun keinginan orang untuk berlaku adil, mereka tidak akan mencapainya dengan cara yang lebih sempurna. Mereka tidak akan mampu membuat pembagian yang adil karena mereka tidak mengetahui keadaan orang tua dan anak-anak dan tidak mengerti siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan kemaslahatan. Berikut ini adalah ayat tentang luasnya pembagian harta warisan dan kewajiban

membayar hutang ahli waris sebelum pembagian harta warisan menurut hukum Islam, yang tercatat dalam Q.S AnNisa ayat 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ  
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ  
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا  
تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً  
أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ  
ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرَ  
مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta ygn kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara seorang laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan



tidak menyusahkan (kepad ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.<sup>25</sup>

Ayat di atas dijelaskan jumlah pembagian warisan suami isteri dan bagian saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, serta penjelasan tentang kalalah. Berikut jumlah bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Bagian warisan suami dan isteri
  - a. Jika istri meninggal dan tidak meninggalkan cabang (putra atau cucu) untuk diwarisi, bagian suami adalah setengahnya. Dan jika wanita itu meninggal, meninggalkan cabang (putra atau cucu) untuk mewarisi, bagian pria adalah  $\frac{1}{4}$ . Lahir
  - b. Jika suami meninggal tanpa meninggalkan cabang warisan (anak atau cucu), maka bagian istri atau sebagian istri  $\frac{1}{4}$ . Dan jika suami meninggal dan meninggalkan cabang (anak atau cucu), maka perbandingan istri atau lebih adalah  $\frac{1}{8}$ .
  - c. Ketika membandingkan proporsi laki-laki dan perempuan, kita selalu menemukan bahwa proporsi laki-laki dua kali lipat dari perempuan, karena aturan ini terkandung dalam kebijaksanaan keadilan.

---

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya untuk Wanita*. (Jakarta Selatan: Penerbit Wali Oasis Terrace Resident), 2016, h. 79.

2. Bagian warisan saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu.
  - a. Jika seseorang meninggal dengan meninggalkan hanya satu saudara laki-laki dari ibu yang sama atau hanya satu saudara laki-laki dari ibu yang sama, masing-masing menerima  $\frac{1}{6}$ .
  - b. Ketika seseorang meninggal, mereka meninggalkan lebih dari itu, yaitu: (dua saudara tiri atau dua saudara tiri) maka mereka menerima  $\frac{1}{3}$  bagian yang sama. Hal ini sesuai dengan firman Allah "*fahum syuraka'a fi sulus*" yang artinya: maka mereka bersama-sama dalam yang ketiga.

### 3. Maksud "*al-Kalalah*"

Kalalah artinya : seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan orang tua atau anak. Para ilmuwan sepakat mendefinisikan Kalalah sebagai orang yang tidak memiliki pohon atau cabang. .

### 4. Maksud wasiat yang membahayakan ahli waris

Sebuah wasiat yang merupakan bahaya jika seseorang mewariskan lebih dari sepertiga dari properti. Sekalipun timbul bahaya hutang, justru ketika dia mengakui bahwa mayat itu mempunyai hutang-hutang yang merugikan ahli waris, sedangkan mayat itu tidak mempunyai hutang.

## E. Sebab-Sebab Ahli Waris Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan

Perlu kita ketahui bersama proses pewarisan memiliki rukun dan syarat pewarisan. Menurut Komite Syariah Universitas AL Azhar Secara

terminologi, rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain yang wajib adanya.<sup>26</sup> Rukun waris ada 3.<sup>27</sup>

- a. Al Muwarrits, yaitu orang yang meninggal.
- b. Al Warits, yaitu orang yang masih hidup atau anak dalam kandungan yang berhak mewaris, walaupun dalam beberapa penghalang.
- c. Al Mauruts, yaitu harta yang diwarisi.

Selanjutnya, kita harus memperhatikan kondisi pewarisan. Secara terminologi, kondisi adalah sesuatu yang tanpanya tidak akan ada hukum. Jadi jika tidak ada kewajiban pewarisan, maka tidak ada pembagian harta warisan. Pertanyaan tentang warisan membutuhkan kondisi berikut.<sup>28</sup>

- a. Matinya orang yang mewariskan, atau dengan kata lain matinya si pewaris.
- b. Ahli waris harus hidup, baik secara hakiki maupun menurut putusan hakim, setelah kematian pewaris, meskipun hanya sebentar memiliki hak atas warisan.
- c. Mengetahui sebab mengikat ahli waris dan si pewaris, seperti garis keturunan, perkawinan, kekerabatan, maupun perwalian.

---

<sup>26</sup> Gibran Refto Wakangi, Berlian Manoppo, Muhammad Hero Soepeno, *Penyebab Mendapat dan Tidaknya Warisan Menurut Hukum Waris Islam*, Jurnal Lex Privatum, Vol 9, No 1, 2021. Hal. 56

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

Penyebab seorang ahli waris tidak mendapatkan warisan menurut hukum Islam.<sup>29</sup>

a. Berlainan Agama

Jika agama ahli waris berbeda, hal ini menjadi kendala dalam pewarisan dalam hukum Islam, sehingga orang-orang kafir (non-Muslim) tidak dapat mewarisi harta warisan dari seorang Muslim dan sebaliknya, umat Islam tidak dapat mewarisi warisan seorang non-Muslim.

b. Perbudakan

Status budak tidak dapat menjadi warisan karena ia dianggap tidak cakap dalam menjalankan hak milik dan telah memutuskan hubungan keluarga dengan kerabatnya. Oleh karena itu, Anda tidak dapat mewariskan harta Anda kepada ahli waris dan warisan kerabat Anda. Sekalipun budak itu memiliki sesuatu, miliknya dianggap tidak sempurna, maka harta itu berpindah kepada tuannya.

c. Pembunuhan

Pembunuhan adalah niat seseorang untuk mengambil, secara langsung atau tidak langsung, kehidupan orang lain. Dari perspektif hukum waris Islam, para ahli hukum sepakat bahwa pembunuhan ahli waris terhadap ahli waris menjadi salah satu hambatan pewarisan bagi ahli waris.

---

<sup>29</sup> Gibran Refto Walangadi, Berlian Manoppo, Muhammad Hero Soepeno, *Penyebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam*, Jurnal, *Lex Privatum* Vol 9 No. 1, 2021, h. 58.

#### d. Hijab

Secara etimologis hijab berarti alman'u yang berarti mencegah atau mencegah, dan secara termologis berarti terhalangnya sebagian atau seluruh harta warisan seseorang karena adanya ahli waris lain. Dengan kata lain, kehadiran seseorang yang lebih penting untuk memperoleh warisan dapat membatalkan hak waris. Sebuah warisan yang warisannya ditutup karena adanya ahli waris yang lebih penting disebut mahjub. Jilbab dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Hijab Muqshah, yaitu pengurangan hak ahli waris dari sebagian besar menjadi sebagian kecil. Perubahan penyertaan disebabkan oleh adanya ahli waris lain yang mempengaruhinya.
  - a) Seorang suami yang apabila istrinya meninggalkan seorang anak, dalam hal ini mengalihkan hak suami atas harta warisan.
  - b) Seorang istri yang apabila suaminya meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak, maka dalam hal itu hak isteri dialihkan kepada  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta warisan. Kita dapat melihat dari contoh ini bahwa meskipun setiap ahli waris telah terkena hijab, ia tetap menerima hak warisnya.
- 2) Hijab Hirman, yaitu hilangnya total hak seorang ahli waris karena ada ahli waris yang lebih utama darinya. Untuk Hijab Hirman, penulis memberikan contoh seperti terhalangnya hak waris seorang kakek karena terhalang oleh ayahnya, atau terhalangnya hak waris seorang paman (saudara laki-laki ayahnya) karena saudara



kandungnya. Dari semua keluarga yang hak-haknya tidak dapat disembunyikan tanpa sekat, yaitu suami atau istri, anak, ayah dan ibu. Akan tetapi, kita dapat melihat dalam kompilasi hukum Islam terdapat sedikit perbedaan, yaitu penyesuaian konsep ahli waris pengganti pasal 185 (1) KHI, yang menyatakan: “Pewaris yang meninggal sebelum ahli warisnya digantikan oleh anaknya kecuali yang disebutkan dalam pasal 173.

#### **F. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam**

Menurut Suhardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, Hal-hal yang terkait engan asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunah nabi Muhammad SAW. Asas-asas dapat diklasifikasikan sebagai berikut.<sup>30</sup>

##### **1. Asas *Ijbari* (Paksaan)**

Dalam hukum Islam, pengalihan harta dari seorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup terjadi secara otomatis setelah ketetapan Allah, tanpa tergantung pada usaha dan keinginan ahli waris atau ahli waris. Jenis transisi ini disebut basis *Ijbari*.

##### **2. Bilateral**

Asas bilateral menetapkan bahwa seseorang menerima hak waris yang berasal dari kedua belah pihak keluarga, yaitu dari nenek moyang perempuan dan laki-laki. Asas selibat memiliki 2 (dua) dimensi

---

<sup>30</sup> Afidah Wahyuni, *Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Sosial & Syar-i , 2018, h. 153.

pewarisan bersama, yaitu: (1) antara anak dengan orang tuanya dan (2) antara orang yang masih bersaudara ketika ahli waris tidak memiliki anak dan orang tua..

### 3. Asas Perseorangan

Asas perseorangan adalah bahwa setiap ahli waris (secara sendiri-sendiri) berhak atas bagiannya tanpa terikat dengan ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan warisan kolektif common law). Seperti adat Minangkabau di Sumatera Barat. Dengan demikian, bagian ahli waris dalam harta milik ahli waris adalah milik sendiri-sendiri dan para ahli waris lainnya tidak mempunyai hubungan apapun dengan bagian yang diperolehnya, sehingga masing-masing ahli waris dapat dengan bebas (sepenuhnya) menentukan bagian yang telah diperolehnya.

### 4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan yang dimaksud harus menyeimbangkan antara hak yang diperoleh seseorang dari warisan dan kewajiban yang harus dipenuhi atau beban nafkah..

### 5. Kewarisan Akibat Kematian

Asas kematian dalam hukum waris Islam menyatakan bahwa ada harta warisan ketika seseorang meninggal, suatu warisan sebagai akibat dari kematian seseorang. Pengalihan harta kepada orang lain terjadi setelah kematian pemilik harta dan dengan ketentuan bahwa harta itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

## 6. Asas *Tandhidh*

Asas *tandhidh* adalah proses pembagian harta warisan dilakukan setelah dilakukan penaksiran sehingga sangat mungkin luas tanah atau bangunan yang diterima oleh waris berbeda-beda tapi relatif sama dari segi nilai/harga setelah dilakukan perhitungan porsi/kadar bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan derajat yang dimilikinya.<sup>31</sup>

## G. Ahli Waris Pengganti

Kompilasi Hukum Islam pengaturan tentang ahli waris dan bagian ahli waris dimuat dalam buku II secara jelas dan yang merupakan ketentuan yang diatur dan berlakunya ahli waris pengganti dalam pembagian warisan, yang selama ini tidak dikenal dalam mazhab Syafi'i. Buku ke II Kompilasi Hukum Islam tentang hukum kewarisan, membagi ahli waris dalam tiga golongan, yaitu:<sup>32</sup>

1. Ahli Waris Dzawil Furud
2. Ahli Waris Asabah
3. Ahli Waris Pengganti

Gagasan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam [pasal 185 KHI, yang berbunyi:

Ayat (1) : Ahli waris yang meniggal lebih dahulu daripada si

---

<sup>31</sup> Afidah Wahyuni, Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Sosial & Syar-i*, 2018, h. 153.

<sup>32</sup> Chairil Anwar, *Penerapan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Islam di Samarinda*, Jurnal Ilmu Hukum, 2020, Vol.1 No.1

pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.<sup>33</sup>

Ayat (2) : Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.<sup>34</sup>

Dalam pembinaan yang dilakukan secara online oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada 12 Juni 2020, hakim agung Edi Riadi, dengan berdasarkan pada Quran Surat An-Nisa ayat 7, berpendapat bahwa yang tidak dapat menjadi ahli waris pengganti hanya suami, istri, ayah, dan ibu, sedangkan yang lain dapat menjadi ahli waris pengganti, baik keturunan dalam garis lurus ke bawah, ke samping, maupun ke atas. Bahkan dalam hal seorang janda meninggal lebih dahulu dari suaminya yang kedua, dan memiliki anak bawaan, maka anak bawaan janda tersebut dapat menjadi ahli waris pengganti dari ibunya (janda tersebut) ketika suami kedua meninggal dunia kemudian.<sup>35</sup>

#### **H. Pengganti Ahli Waris**

Menurut Cik Hasan Bisri, Penggantian ahli waris berarti sejak dari semula bukan ahli waris, tetapi karena keadaan dan pertimbangan tertentu mungkin menerima warisan namun tetap dalam status bukan ahli waris. Ia karena keadaan tertentu menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Pengganti ahli waris itu misalnya apa yang dikenal

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Muhammad Isna Wahyudi, 2020. Batasan Ahli Waris Pengganti dalam KHI, <https://bahasan.id/batasan-ahli-waris-pengganti-dalam-khi/>, (19 Februari 2021).

dalam istilah *Boergelijk Wetboek* (BW) dengan *bij plaatsvervulling* atau dalam istilah fikih mawaris dikenal dengan *wasiat wājibah*, seperti pewaris meninggalkan anak dan juga cucu, baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Cucu di sini menjadi pengganti ahli waris.<sup>36</sup>

Ismuha mengutip tulisan Muhammad Amin al-Asyi mengenai yang menggantikan tempat orang lain dalam warisan adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Anak laki-laki seperti anak laki-laki, hanya saja dia tidak mendapat bagian dua kali lebih banyak dari anak perempuan.
2. Anak perempuan dari anak laki-laki seperti anak perempuan, hanya kehadiran anak laki-laki yang dapat mencegahnya.
3. Nenek seperti ibu, hanya saja dia tidak bisa menerima sepertiga atau sepertiga dari sisanya.
4. Kakek seperti ayah, kecuali dia tidak bisa menghindari saudara tiri (kelahiran) dan saudara tiri.
5. Saudara laki-laki dari pihak ayah seperti saudara tiri dari pihak ayah (kelahiran), kecuali bahwa ia tidak mendapatkan ganda dengan saudara perempuan dari pihak ayah.

---

<sup>36</sup> Asni Zubair dan Lebba, 2008. *Penggantian Ahli Waris Menurut Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol 42 no 2 h. 345.

<sup>37</sup>*Ibid*, h. 348



6. Kakak perempuan dari pihak ayah seperti saudara perempuan dari pihak ayah, kecuali bahwa kehadiran saudara laki-laki dari pihak ayah dapat menghalanginya.


Penggantian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam, berbeda dengan penggantian ahli waris dalam hukum Islam. Perbedaannya antara lain bahwa pengganti ahli waris dalam KHI dapat menerima bagian harta warisan bersama-sama dengan orang tua dan anak-anak pewaris, sedangkan pengganti ahli waris (*mudī*) menurut hukum Islam tidak mungkin karena mereka baru dapat mewaris apabila tidak ada lagi ahli waris nasabiyah dari golongan *Œaw al-furūd dan 'asabah*. Adapun persamaan antara penggantian ahli waris dalam KHI dan penggantian ahli waris menurut hukum Islam adalah:<sup>38</sup>

1. Ahli waris yang diganti telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dan dialah yang menjadi penghubung antara pengganti ahli waris dengan pewaris.
2. Pengganti ahli waris menempati tempat yang digantikan dan memperoleh bagian yang semestinya diterima oleh yang diganti seandainya ia masih hidup, jika penggantian terjadi khusus bagi *Œaw al-arhām*.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 355

## I. Kerangka Konseptual



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode interpretasi karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.<sup>39</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menjelaskan secara mendalam terkait pembagian warisan berdasarkan tinjauan hukum Islam dan mengkaji cara pembagian warisan masyarakat di Desa Panyangkalang Kabupaten Takalar.

#### **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Panyangkalang Kabupaten Takalar dengan objek penelitiannya adalah masyarakat, aparat desa, ulama dan panitera pengadilan Agama Kabupaten Takalar.

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta), 2012, Cetakan ke-3, h.12.

### C. Fokus Penelitian

Penelitian dengan judul Analisis Pembagian Warisan Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam pada Masyarakat di Desa Panyangkalang Kabupaten Takalar fokus penelitiannya terletak pada tata cara pembagian warisan masyarakat di Desa Panyangkalang yang dihubungkan dengan pembagian warisan berdasarkan tinjauan hukum Islam yakni Q.S An-Nisa ayat 11 dan ayat 12.

### D. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi atau prosedur pembagian warisan masyarakat di Desa Panyangkalang yang dikorelasikan dengan proses atau tata cara pembagian warisan berdasarkan tinjauan hukum Islam.

### E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber primer dan sumber sekunder.<sup>40</sup>

#### 1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan hasil wawancara dari beberapa informan. Data dari informan tersebut

---

<sup>40</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2018, Cet Ke-28, h

diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada informan, al-qur'an, dan al-hadist.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembagian warisan yang berdasarkan tinjauan hukum Islam seperti buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah.

## F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Selain dari peneliti sebagai instrumen utama juga digunakan beberapa instrumen lainnya yang berupa pedoman wawancara pada penelitian ini. Untuk memperoleh hasil observasi dan wawancara, maka diperlukan alat-alat yang dapat membantu dalam proses tersebut, seperti buku catatan dan alat-alat tulis lainnya yang digunakan untuk mencatat hasil observasi dan wawancara, *handphone* digunakan sebagai alat perekam suara wawancara antara peneliti dengan informan, dan kamera untuk mendokumentasikan proses penelitian.<sup>41</sup>

## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu observasi, wawancara, dan dokumen.

### 1. Observasi

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2018, Cet Ke-28, h. 224.



Menurut Spradley (Sugiyono, 2018) objek penelitian kualitatif yang diobservasi dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga komponen, yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku) dan *activities* (aktivitas). Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati, mendokumentasikan. Serta mencatat kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditinjau dari masuknya pelaporan perkara pada kantor Pengadilan Agama di Kabupaten Takalar serta aktivitas-aktivitas yang terjadi di tempat penelitian tersebut.<sup>42</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan terhadap informan yang dapat menjelaskan secara mendalam bagaimana tata cara atau proses pembagian warisan oleh masyarakat di Desa Panyangkalang.

## 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dan informasi melalui dokumen dianggap relevan dengan topik yang akan diteliti. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, Undang-Undang, Peraturan Menteri, skripsi, tesis dan dokumen lain dengan topik penelitian yang terkait dengan pembagian warisan berdasarkan tinjauan hukum Islam.

## H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan identifikasi berbagai data yang terkumpul secara detail sehingga memperoleh suatu kesimpulan yang relevan dan adapun komponen dalam analisis data.

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2018, Cet Ke, h: 228.

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2018), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Berikut merupakan beberapa teknik analisis data menurut Miles dan Huberman.<sup>43</sup>

#### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>44</sup>

#### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.<sup>45</sup>

#### 3. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada yang diperoleh peneliti pada saat melakukan observasi dan pengkajian informasi dari sumber pengumpulan data dan informan.

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALfabeta), 2018, Cet Ke, h. 247.

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 247.

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 247.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Panyangkalang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar yang terdiri dari 5 Dusun yaitu Dusun Batunapara, Dusun Pangkaje'ne, Dusun Panyangkalang, Dusun Lure, dan Dusun Pandang-Pandang. Secara geografis Desa Panyangkalang terletak di tengah Kecamatan Pattalassang dan Kecamatan Mappakasunggu. Pada masa itu roda pemerintahan dijalankan dengan seorang Kepala Desa, ditempatkan sebagai kepala Pemerintahan dalam wilayah kekuasaan. Demikian pula dengan Desa Panyangkalang, pada masa itu sudah terdapat pusat pemerintahan tingkat Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Secara geografis letak Panyangkalang sangat strategis karena diapit oleh dua Desa, yaitu Desa Bontoparang di sebelah Barat dan Kelurahan Bontobila di sebelah Utara dengan potensi strategis yang berada di jalan poros Takalar Jeneponto.

Peningkatan sebuah daerah tentu ditopang dengan kemampuan dari seorang Kepala Desa yang kemudian ditunjang dengan segala stakeholder yang berkompeten ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kepala Desa Panyangkalang dipimpin Bapak Ahmad selaku kepala desa dan Bapak A. Sostro Amijoyo, S.E. selaku sekretaris desa. Terdapat enam seksi dalam pemerintahan Desa Panyangkalang yakni Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Urusan Umum, Seksi Pembangunan, Seksi

Urusan Keuangan, dan Staf Keuangan. Kemudian, terdiri dari beberapa dusun yaitu Dusun Lure, Dusun Panyangkalang, Dusun Pangkajene, Dusun Batunapara, dan Dusun Pandang-pandang.

Desa Panyangkalang memiliki visi yaitu "Untuk Panyangkalang yang Lebih Baik" dengan visi sebagai berikut.

1. Peningkatan produktivitas pertanian.
2. Peningkatan produktivitas hasil pertanian rumput lain.
3. Meningkatkan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes).

Desa Panyangkalang termasuk daerah yang memiliki kemarau yang panjang. Sehingga, saat awal bulan Juli atau Agustus Desa Panyangkalang mengalami kekeringan. Akan tetapi, selama masa jabatan Bapak Ahmad (Kepala Desa) ini telah melakukan pencapaian yang sangat menguras energi untuk mengatasi permasalahan kekeringan tersebut yakni membangun fasilitas air yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa dengan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat bagi yang mendapatkan air yaitu sebesar Rp. 2000 per kubik dan sudah termasuk murah. Namun, penyediaan air tersebut tidak lain hanyalah untuk kepentingan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan serta memfungsikan BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat.

Desa Panyangkalang juga memiliki banyak potensi dibidang pertanian yang merupakan potensi daerahnya seperti penghasilan jagung dan cabe yang sangat melimpah. Namun, yang menjadi kendala adalah ketika hasil pertanian melimpah kemudian harga yang diberikan oleh

gudang itu tiba-tiba menurun. Sehingga, masyarakat maupun pemerintah sangat membutuhkan stabilitas harga yang diberikan oleh gudang. Kemudian, pemerintah desa juga berharap adanya perizinan akses pendistribusian dan pemasaran digudang-gudang yang ada di Kota Makassar. Kemudian dari segi pendidikan, Desa Panyangkalang adalah termasuk desa yang sangat berkembang pesat.

Ditinjau dari kondisi masyarakatnya yang hingga saat ini telah mampu menempuh pendidikan tinggi hingga ke jenjang doktor dan magister dan bahkan telah berkuliah di Negara Inggris dan China. Khususnya juga untuk tingkat sarjana sudah terbilang banyak karena mencapai jumlah ratusan. Ini merupakan sebuah pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Namun, sangat disayangkan karena orang-orang besar seperti mereka itu tidak ada yang berniat kembali ke desa lalu membangun desa. Sehingga hingga saat ini, pemerintah Desa Panyangkalang masih sangat merasa membutuhkan sumber daya manusia yang memadai. Selama masa jabatan bapak AH ini juga telah mampu membangun sekolah ditingkat TK PAUD. Telah terdapat sekitar 120 siswa-siswi yang mengikuti pendidikan kanak-kanan tersebut.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Prosedur Pembagian Warisan Masyarakat di Desa Panyangkalang**

Warisan harus berfungsi sebagai jembatan kelancaran kehidupan seseorang. Prosedur pembagian warisan masyarakat harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Adil atau tidaknya pembagian sebuah



warisan bergantung pada komponen pembagian warisan berdasarkan hukum warisa Islam yang berlaku. Pembagian warisan tentu harta warisan yang memiliki asal-usul yang jelas. Seperti dalam sebuah perkawinan, bukan hanya dua hati yang bersatu tetapi semua harta baik harta bawaan ataupun harta bersama tetap menjadi milik bersama dan wajib digunakan berdasarkan hukum Islam yang berlaku. Sehingga perlu pemahaman bersama komposisi pembagian warisan berdasarkan tinjauan hukum Islam.

a. Sebab-sebab orang Mewarisi

Karena ada tiga alasan pewarisan, yaitu; Pertama, adanya hubungan kekerabatan, artinya suatu hubungan keturunan (keturunan) dari ayah atau ibu. Kedua, karena ada ikatan perkawinan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita. Ketiga, karena alwalaa' (karena pembebasan budak). Artinya anak, ibu atau bapak, saudara kandung dan orang-orang tertentu yang telah ditunjuk sebagai ahli waris berdasarkan wasiat mempunyai hak atau hak atas warisan.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya dapatkan dengan salah satu masyarakat dengan ibu (DN) mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan.

*"yang pastinya semua hartaku itu semua untuk anak-anakku. mulai dari sawah, kebun, rumah, uang, dan semua harta yang saya miliki bersama suami saya untuk anak-anakku semuanya."<sup>46</sup>*

---

<sup>46</sup> Ibu Dg Nurung, Masyarakat Desa Panyangkalang. Hasil Wawamcara dengan Peneliti pada Tanggal 03 Agustus 2021.

Dari ibu DN menjelaskan bahwa semua harta yang mereka miliki itu akan diberikan hanya kepada anak-anaknya saja dan tidak akan diberikan kepada siapapun. Karena anaknyalah yang paling berhak mendapatkan harta warisannya.

Berdasarkan informasi yang diberikan kemudian dikuatkan lagi dari pernyataan masyarakat yaitu bapak (DR).

*"harta yang saya miliki bersama isteri saya ada sapi, sawah, kebun, lahan tempat tinggal, rumah, semua itu akan saya bagi dan saya berikan kepada dua orang saya".<sup>47</sup>*

Hal senada yang diberikan oleh bapak DR bahwa semua harta milik mereka bersama isterinya akan diberikan semuanya kepada anak-anak nya saja. Tidak hanya dua orang yang mengatakan hal tersebut. Namun, masyarakat lainnyapun mengatakan hal yang sama, seperti apa yang telah disampaikan juga oleh Ibu (DNg) dan Ibu (DS).

*Menurut ibu DNg "berapapun banyaknya hartaku, tidak ada yang lain yang saya berikan hanya kepada anakku". Kemudian hal senada dengan menurut ibu DS "selagi saya memiliki anak, maka harta saya semua nya untuk mereka. Dan memang seperti itu cara kami dalam melakukan pembagian sudah turun menurun".<sup>48</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa yang berhak mendapatkan harta warisan keluarga itu hanyalah anak-anak saja dan mereka melakukan penentuan ahli waris tersebut

<sup>47</sup> Bapak Dg Ranggo, Masyarakat Desa Panyangkalang. Hasil wawancara dengan peneliti pada Tanggal 03 Agustus 2021.

<sup>48</sup> Ibu Dg Ngintang dan Dg Siang, Masyarakat Desa Panyangkalang. Hasil wawancara dengan peneliti pada Tanggal 03 Agustus 2021.

berlandaskan pada kebiasaan orang terdahulu mereka yang dilaksanakan secara turun menurun.

b. Jumlah Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli Waris

Harta warisan tentunya tidak dibagi begitu saja. Tetapi, perlu memperhatikan jenis kelamin, asal usul sebab hubungan, antara si pewaris dan ahli waris untuk menentukan seberapa banyak yang diberikan kepada ahli waris laki-laki dan perempuan. Merujuk pada Q.S An-Nisa ayat 11 dan Q.S An-Nisa 12.

1) Bagian anak laki-laki dan perempuan

a) Anak laki-laki mendapat semisal dua bagian anak perempuan.

Hal ini berlaku apabila mayit meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan saja, maka keduanya berbagi harta. Dan apabila ahli warisnya merupakan gabungan antara laki-laki dan perempuan, maka mereka mewarisi harta dengan cara memberi lelaki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian.

b) Apabila bersama anak-anaknya terdapat pewaris yang telah ditentukan bagiannya, seperti suami dan isteri atau ibu bapak, maka diberikan kepada ahli waris itu terlebih dahulu, kemudian dibagikan sisanya di antara anak-anak sebagaimana ketentuan poin a.

c) Apabila seorang mayit meninggalkan seorang anak laki-laki saja, maka ia mengambil seluruh harta. Walaupun ayat tersebut

tidak menyebut dengan jelas, tetapi dapat dipahami dari teks Q.S AN-Nisa ayat 11.

2) Bagian ibu dan bapak

- a) Ibu dan bapak, masing-masing mendapat  $\frac{1}{6}$ , jika mayit mempunyai anak atau cucu (cabang) yang mewarisi.
- b) Apabila mayit tidak mempunyai anak dan hanya ibu dan bapak, maka ibu mewarisi  $\frac{1}{3}$  harta dan sisanya  $\frac{2}{3}$  diwarisi oleh bapak.
- c) Apabila mayit meninggalkan beberapa saudara (dua atau lebih) di samping bapak dan ibu, maka ibu mewarisi  $\frac{1}{6}$  dan sisanya  $\frac{5}{6}$  diambil oleh bapak. Saudara lelaki atau perempuan tidak mendapat apa-apa, karena bapak menutup (menghijab) mereka.

3) Bagian warisan suami dan isteri

- a) Apabila isteri wafat dan tidak meninggalkan cabang (anak atau cucu) yang mewarisi, maka bagian suami adalah  $\frac{1}{2}$ . Dan bila isteri wafat lalu meninggalkan cabang (anak atau cucu) yang mewarisi, maka bagian suami adalah  $\frac{1}{4}$ .
- b) Apabila suami wafat dan tidak meninggalkan cabang (anak atau cucu) yang mewarisi, maka bagian isteri atau beberapa isteri  $\frac{1}{4}$ .  
Dan bila suami wafat dan meninggalkan cabang (anak atau cucu), maka bagian isteri atau beberapa isteri  $\frac{1}{8}$ .
- c) Dengan membandingkan antara keadaan suami isteri, kita dapati selalu bahwa bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan

karena adanya hikmah keadilan yang tersimpan pada aturan tersebut.

- 4) Bagian warisan saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu
  - a) Apabila seseorang wafat dan meninggalkan seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka masing-masing dari mereka mendapat  $1/6$ .
  - b) Apabila seseorang wafat meninggalkan lebih banyak dari itu, yakni: (dua orang saudara laki-laki seibu atau dua saudara perempuan seibu), maka mereka mendapat  $1/3$  yang dibagi sama rata. Hal ini sesuai dengan firman Allah “fahum syuraka’a fi sulus”, artinya: maka mereka bersama-sama pada yang sepertiga itu.

5) *al-Kalalah*

Apabila seseorang wafat meninggalkan lebih banyak dari itu, yakni: (dua orang saudara laki-laki seibu atau dua saudara perempuan seibu), maka mereka mendapat  $1/3$  yang dibagi sama rata. Hal ini sesuai dengan firman Allah “fahum syuraka’a fi sulus”, artinya: maka mereka bersama-sama pada yang sepertiga itu.

6) Hukum pelaksanaan wasiat dan hutang

Wasiat yang menimbulkan bahaya bila seseorang berwasiat melebihi sepertiga harta. Sedangkan menimbulkan bahaya dalam hutang adalah bila mengaku bahwa mayat mempunyai hutang sehingga merugikan ahli waris, padahal mayat tidak berhutang.



Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara bersama responden dengan salah satu masyarakat yakni bapak (DR).

*"jadi anak-anak itu nanti kami kasi warisan kalau adami keluargana semua. itu kami disini dalam pembagian warisan kami. Misalnya saya bersama isteri kan punya anak laki-laki 1 orang dan 1 orang perempuan. Saya punya sapi, sawah, rumah dan tanah tempat tinggal. Nah, kami itu membagi harta secara rata. Tetapi, untuk sawah saya kan ada 5 itu 3 untuk laki-laki anak saya si bungsu dan 2 untuk anak perempuan saya. Karena laki-laki itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar nanti karena dia akan menafkahi isterinya. Jadi, laki-laki harus lebih banyak sawahnya sebagai tempat menafkahi keluarganya nanti. Untuk ladang tempat saya tinggal dan rumah tempat tinggal saya sama keluarga saya itu saya belum pastikan untuk siapa. Tetapi, kalau kebiasaan keturunan keluarga saya itu yang jadi pemilik rumah tempat tinggal dan tanahnya itu diberikan kepada anak bungsu. Tetapi saya tidak tahupi untuk anak sulung atau bungsu saya. Karena saya mau melihat siapa nanti yang akan mengurus saya dan isteri saya diami nanti yang akan saya kasih. Jadi semua harta itu akan kami bagi sesuai dengan kondisi kebutuhan anak-anak saya nanti. Dan tentunya saya harus melunasi hutang saya dulu baru saya bagi harta ke anak-anak karena hutang itu wajib dan tidak mauka memberatkan anak-anakku dan tidak mauka berhutang di akhirat jadi saya harus lunasi dulu itu hutang. Selama saya punya anak-anak harta saya akan berikan kepada mereka. Walaupun nanti ada musibah yang terjadi misalnya saya kehilangan anak semuanya maka hartaku untuk saudara-saudaraku dan orang tuaku. Jika mereka memang pantas untuk mendapatkannya. Semua bergantung pada caranya bersikap kepada kami, kalau mereka baik kami juga akan lebih bersikap baik kepada mereka. Jadi bukan penentu bahwa merekalah yang akan saya berikan harta. Kalau pale ada orang atau tetanggaku yang baik sama saya nanti tentu mereka yang saya berikan karena mereka yang peduli kepada saya bukan keluargku. Jadi nanti saya akan wasiatkan supaya lebih jelas."<sup>49</sup>*

Informasi dari hasil wawancara bersama salah satu masyarakat yaitu bapak DR dapat disimpulkan bahwa semua harta yang dimiliki oleh

---

<sup>49</sup> Bapak Dg Ranggo, Masyarakat Desa Panyangkalang. Hasil wawancara dengan peneliti pada Tanggal 03 Agustus 2021.

keluarganya itu akan dibagi dan diberikan kepada semua anak-anaknya saja. Namun, jumlah warisan khususnya ladang pertanian seperti sawah itu akan diberikan kepada anak laki-lakinya lebih banyak dibandingkan anak perempuannya karena anak laki-laki nantinya akan berkeluarga dan memiliki beban yang jauh lebih berat dibandingkan anak perempuannya. Jadi, harta yang dimilikinya itu tidak dibagi rata tetapi akan dibagi secara adil berdasarkan kondisi kebutuhan dan tanggungjawab seorang anak ketika mereka beranjak dewasa dan berkeluarga dan berdasarkan perilaku anak-anak kepada mereka selaku orang tua. Barang siapa yang berbakti dengan baik kepada mereka (orang tua) maka dialah yang akan mendapatkan harta warisan seperti rumah dan tanah tempat tinggal mereka sekarang. Jika, mereka keduanya berbakti makan harta warisan ini akan dipertimbangkan dengan baik untuk dibagi dengan rata dan adil. Akan, tetapi jika suatu saat nanti mereka kehilangan anak maka seluruh hartanya itu akan diberikan kepada saudara-saudara dan ibu bapaknya sesuai dengan bagaimana mereka berperilaku kepadanya bersama isterinya. Jika keluarganya tidak bersikap baik maka hartanya akan dia wariskan kepada tetangga atau siapapun itu yang bersikap baik kepadanya. Artinya, siapa saja yang akan mengurusinya mereka, maka dialah yang berhak mendapatkan harta warisan.

Keterangan dia atas mengenai jumlah harta warisan yang didapatkan oleh ahli waris merupakan hal yang sama dengan tata cara pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat yang lainnya yaitu saudara ibu (DN).

*"Jadi saya memiliki anak 1 perempuan dan 1 laki-laki. Saya punya 3 sawah, 1 tanah tempat tinggal beserta rumahnya. 3 Sawah itu akan saya bagi kepada anak-anak saya nanti. 1 sawah untuk anak perempuan saya, 1 untuk anak laki-laki saya. dan yang 1 nya lagi itu untuk saya sama suami saya. Jadi harta saya itu tidak dibagi habis untuk anakku saja tapi juga untuk kebutuhan saya sama suami saya untuk kehidupan kami selama masih hidup. jadi kami tidak terlalu bergantung kepada anak-anak kalau mereka sudah punya keluarga sendiri. Untuk rumah dan tanah tempat kami tinggal ini kami tidak tahupi siapa yang mau dikasi. Mau dilihat dulu siapa yang layak dan siapa yang urusi kami kalau tua maki. Pokoknya nanti ku kasi kalau sudah berkeluargami semua."<sup>50</sup>*

Kemudian keterangan tersebut diperkuat dengan keterangan dari masyarakat yang lainnya yakni ibu DS.

*"Kami itu hanya punya rumah dan tempat tinggal sama motor.. Semuanya akan saya berikan kepada anak-anak. Saya punya 2 anak perempuan dan 1 laki-laki. Tidak ada perbedaan jumlah pembagian harta mau itu laki-laki atau perempuan semua sama. Harta saya sedikit, jadi yang saya kasi rumah nanti sudah pasti tidak dapat sawah. Harta ini saya kasi sebelum saya meninggal. Supaya tidak mereka bertengkar. Seperti saya dulu itu tidak dapatka harta dari orang tuaku karena dia tidak na bagi memang sebelum meninggal. Jadi hartanya itu kayaknya dibagi sama saudaranya dan mer.eka tidak na kasika. Padahal ada hartanya orang tuaku dulu. Tapi mau mi diapa. Ka begitu tossengi carana bagi warisan dari dulu. Jadi, harta pembagian itu akan saya berikan kalau mereka sudah berkeluargami nanti."<sup>51</sup>*

Sama halnya dengan keterangan yang disampaikan dengan responden sebelumnya. Bahwa seluruh harta yang dimiliki itu akan dibagi kepada anak-anaknya secara merata yang dibagi sebelum mereka meninggal untuk menghindari pertengakaran antara mereka dan untuk menghindari adanya anak-anak yang tidak mendapatkan warisan hanya karena tidak

<sup>50</sup> Ibu Dg Nurung, Masyarakat Desa Panyangkalang. Hasil wawancara dengan peneliti pada Tanggal 03 Agustus 2021.

<sup>51</sup> Ibu Dg Siang, Masyarakat Desa Panyangkalang. Hasil wawancara dengan peneliti pada Tanggal 03 Agustus 2021.

anak bungsu karena dia yang akan merawat orang tuanya dan menempati rumah tersebut bersama orang tuanya.

Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh Bapak FT selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Panyangkalang yang mengatakan bahwa:

*"yang jelasnya harta yang anu adalah harta yang apa namanya, yang ada kita punya to. Seperti yang berupa materi itu rumah, sawah, kebun, ternak, dan yang lain-lainlah yang bersifat barang istilahnya. Kendaraan juga, motor. Kalau sekarang 3 motor, rumah 1, kebun 2, sawah 2, ternak sapi 1. Kalau saya pribadi kan 1 ji anakku. Yang jelas pewaris tunggal itu. Dengan ibunya sebenarnya itu. Tapi nantikan ceritanya penerimaan ahli warisnya itu kan otomatis selain ibunya anaknya. Yang penerima harta saya itu ibunya dan anak. Ceritanya kita itu sebagai orang tua appa'niaki barang kita menghadirkan semua barang itu untuk istri itu. Kalau kebiasaan kita itu disini belum ada pisah-pisah bagi itu kalau masih hidup semua sebenarnya. Tidak ada dipisah bilang ini punya anak saya, tidak. Yang jelas barangnya ibu, barangnya anaknya. Kecuali sudah berkeluarga kalau kita punya anak 2 orang atau lebih. Disitu biasa kita pisah. Ini bagiannu tapi masih tinggal sebagian. Itu biasa. Yang jelas tidak kurang dari 1/2, yang seperduanya tinggal dulu digunakan oleh saya sama isteri. Sepanjang masih bisa dikelola. Kalau memang tidak sanggupmi dikelola diserahkan semua mi, 1/2 nya diberikan. 1/2 nya di kelolah. Terus adalagi kebijakan di tiap-tiap orang itu ceritanya begini kan biasanya orang tua itu dia tidak memberikan anaknya barang karena anaknya tidak penurut, perlakuannya apalah-apalah. Nah, disitu dia punya kebijakan, tapi kalau kita berbicara persoalan warisan, pokoknya baik tidak baik kita punya anak dia tetap punya warisan. Warisannya dia harus ki dapat. kalau cerita warisan. Tidak ada wasiat untuk orang lain soal warisan saya, otomatis ia. Kalau prinsip saya kalau mau saya. karekita salah sebenarnya kalau warisan orang kita pindahkan kepada orang lain. Yang namanya warisan itu haknya kita harus berikan. Harusnya begitu. Tapi kan ada orang punya kebijakan kana Kodi duduko kau bajikangngan kusareangi i anu. Itukan salah sebenarnya. Ia, cuman si anak itu tidak boleh terlalu dianau yang begitunya. jangan sampai na bilang manna kodia kugappaji. Tidak bisa dijadikan dia anu itu bahasa yang apa namanya di". Karena prinsipka manna kodia tetap saya punya. Biasanya itu ada baku musuh-musuhan karena adanya salah pengaturan dari yang pembagi hartanya dari orang tuanya. Itu mi tadi kebijakan biasa dia anu punya kebijakan lain yang tidak diterima itu sipenerima ahli warisnya. Padahal itu haknya disitu.*



Tetapi, dalam pembagian warisan masyarakat Desa Panyangkalang ini juga terdapat masyarakat yang menerapkan kebijakan-kebijakan dalam proses pembagian warisannya. Seperti si pewaris dalam hal ini orang tua itu akan membagi warisannya berdasarkan dengan sikap dan tingkah laku anak-anaknya, baik kepada orang tua maupun orang lain. Jadi, ketika si anak ini memiliki sikap dan tingkah laku yang tidak baik, maka disitu orang tua kadang tidak memberikan harta ataupun memberikan harta tapi hanya sedikit saja tidak berdasarkan hak waris yang sebenarnya. Walaupun, ketika kita berbicara soal warisan itu sebenarnya baik atau tidaknya si ahli waris itu tetap dia dapat karena dia punya hak waris.

Namun, masyarakat yang biasa bertengkar dan bermusuhan-musuhan terkait warisan itu karena disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang terkadang dibuat oleh si pewaris akan tetapi tidak disetujui oleh si ahli waris. Kemudian, masyarakat Desa Panyangkalang itu akan memberikan hak waris si ahli waris apabila dia sudah menikah atau memiliki keluarga tersendiri. Adapun beberapa pertimbangannya agar si anak atau ahli waris ini menjadi pribadi yang mandiri dan untuk mengukur kemampuan si ahli waris dalam mengelola harta, serta sebagai ladang baginya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Apabila terlihat cakap mengelola harta maka akan diberikan keseluruhan harta khususnya si ahli waris tunggal. Jadi, masyarakat Desa Panyangkalang ini mengatur pembagian warisan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat terdahulu.

Kemudian penjelasan beberapa responden tersebut kembali dipertegas oleh salah satu ulama di Desa Panyangkalang yaitu bapak (HI).

*"iyaa...jadi kalau berdasarkan tradisi disini, begini, misalnya orang tua meninggalkan beberapa harta, katakanlah ada sawah ada kendaraan kemudai ada rumah. Umumnya mereka ini mengatur berdasarkan kebiasaan saja. Misalnya rumah diberikan kepada yang bungsu. Jadi bungsu itu selalu dapat rumah. yang kedua, biasanya seseorang anak itu mendapatkan lebih karena maksudnya tidak sama dengan anak yang lain karena anak ini yang ditinggali oleh orang tua sampai meninggal kalau misalnya ada 5 bagian kemudian anaknya 4 yang ditinggali itu dapat 2 bagian yang lain itu satu-satu semua nah itu kebiasaan-kebiasaan itu. Aaa... kalau yang lain-lain itu tetap memprioritaskan lebih banyak lebih besar yang didapatkan oleh laki-laki dibandingkan perempuan yaa. itu yang sering terjadi. Sama juga misalnya seseorang yang tidak punya keturunan. Kalau dia meninggal dia tinggal bersama kemanakannya maka kemanakannya itu biasanya mendapatkan warisan dari dia ataupun orang lain yang tinggal bersama dia sama-sama mendapatkan warisan dari orang yang tidak punya keturunan tetap dia dapat. Nah itu. itu yang terjadi di masyarakat seperti itu yang terjadi pembagiannya. Walaupun kalau kita kembali ke huukum Islam saya kira tidak seperti itu karena ada yang berbanding 1/4, 1/8, sekian-sekian tapi itukan panjang kajiannya. Itu sepertinya tidak menjadikan sebagai patokan dalam pembagian warisannya. Sama dengan mamanya Nurul (istri bapak HI) karena mamanya nruul ini 12 orang bersaudara itu sepenuhnya diserahkan kepada orang tuanya. Jadi, yang satu dapat tanah sawah dengan jumlah hampir 1 hektar. Kemudian mamanya Nurul dapat lahan pemukiman dengan jumlah sekitar 30 are lebih. Nah kalau itu dinilai dengan uang sebanyak lebih tinggi yang didapatkan mamanya nurul daripada saudaranya yang 1 dapat sawah dan kedua dapat tempat pemukiman. Nah, pertimbangan orang tua kemarin karena saudaranya kemarin itu yang waktu dibagi ipar saya itu belum berkeluarga. Itu perimbangannya kemarin dikasikan harta warisan yang tidak berdasarkan wasiat tapi berdasarkan nilai finansialnya. Tapi itu juga tidak pernah digugat. Yang menggugat itu biasanya ada yang tidak dapat aaa itu yang biasa menggugat. atau ada yang merasa yang lain lebih banyak daripada dia. Tapi biasanya susah memang dibuat supaya setiap anak supaya dapat misalnya luas sawah sama tidak sama. Tapi, biasanya ada kompensasi-kompensasi lain si A dapat sekian 30 are dan si B cuman dapat 25 sekian are tapi ada kompensasi yang diberikan sehingga dia memberikan pembagian seperti itu. Jadi masyarakat itu melakukan pembagian warisan mengikuti kebiasaan orang dulu. Walaupun*



sebenarnya ada nilai hukum Islam didalam tapi kan tidak hitung. Misalnya laki-laki lebih banyak. Saya pun belum bagi warisan secara keseluruhan. Kalau kebiasaan disini itu biasa warisan dibagi pada saat anak-anak sudah berkeluarga semua baru dibagi warisannya, jadi kalau belum berkeluarga itu belum masih dimiliki oleh orang tua. Sama misalnya saya yah walupun sudah ada lahan sudah ada milik tapi itu yaaa dikasi kalau sudah berkeluarga. Seperti sawah itu dibagi ya karena untuk dia pake hidup sepanjang belum berkeluarga ya belum. Jadi apakah harta itu hasil bersama atau harta itu masing-masing dari orang tua saya bersama mamanya Nurul itu harta bawaan tetap dibagi kepada anak-anak secara proporsional seperti itu tadi. Jadi masyarakat tidak menggunakan prinsip 2 dapat 2 eee 2 laki-laki 1 perempuan. Tapi prinsip laki-laki dapat banyak itu ada. Kalau rumah itu diberikan kepada anak bungsu itu selalu dan sudah jadi tradisi itu. Jadi yang didapat bungsu itu rumah dan tempat tinggalnya, dan untuk Hartanya itu tidak dibagi secara dalam bentuk total harta tapi dibagi saja sesuai dengan harta apa yang ada dan berapa jumlah barangnya. Saya tidak menemukan harta di jumlah keseluruhan dan dinilai tidak dirupiakan itu barang. Demikian juga tidak dihitung setelah diakumulasi ternyata lahan sekian petak itu jumlahnya 1 hektar harus misalnya 1 hektar itu baru 2 ji anaknya. Laki-laki daoat sekian are perempuan sekian are, tidak seperti itu ji. Jadi anak-anak saja yang berhak dapat harta warisan. Jadi semua pembagian itu ada pertimbangan. Contohnya saya punya mobil itu saya kasih si A berarti pembagian harta yang lain itu saya kurangi untuk dia. Jadi terserah itu mami anak-anak mau dapat harta warisan bergerak atau tidak bergerak. Jadi kalau ada yang berkeluarga itu dapat harta sebenarnya itu bukan warisan tapi baru pemberian saja. Jadi kalau misalnya saya belikan HP itu bukan warisan tapi pemberian. Jadi warisan itu ada kalau saya sudah meninggal. Jadi untuk menghindari juga pertengkar dalam warisan itu sebaiknya dibagi setelah anak menikah baru dikasi dan takarannya diatur saja berdasarkan kebiasaan dan asas kepuasan mereka, mereka merasa sudah diperlakukan dengan adil. Karena kalau mau di anu itu rumit dan saya kira anak itu harus menerima dan anak itu tidak boleh menuntut. Cuman orang tua tidak boleh seenaknya saja dalam memerikan, ia tetap memperhatikan psikologinya itu. Jadi warisan itu dipatenkan oleh orang tua tapi tetap mempertimbangkan rasa keadilan yaa. tidak ada merasa kenapa saya sekian-sekian. Jadi saat pembagian harus dijelaskan kenapa ini dapat sekian itu dapat sekian. Dan kadang kala juga itu ada anak kemudian diberikan lebih itu karena misalnya ada anak itu tidak dikawinkan oleh orang tuanya itu tidak boleh sama dengan yang dinikahkan oleh orang tua. Kan biasa ada anak menikah sendiri pake uangnya sendiri sementara yang lain itu gunakan orang tua aaa pembagian warisan

*harus pertimbangkan itu. Misalnya juga ada anak dia tidak sekolah yang lain itu sekolahkan itu harus dipertimbangkan. Kalau di berikan lebih itu boleh karena juga harus dipertimbangkan juga meskipun tidak disebutkan bahwa sekian rupiah yang selama ini dia habiskan uang. Kalau sudah diwariskam berarti itu sudah berpindah kepemilikan dan itu harus dibuktikan oleh sertifikasi atau dibuktikan surat lain yang diakui oleh negara. Kalau sudah ada itu tidak boleh lagi digugat. Yang menggugat itu berarti menggugat apa yang telah ditetapkan oleh orang tua.<sup>54</sup>*

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa masyarakat melakukan proses pembagian berdasarkan tradisi atau kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu. Secara umum masyarakat membagi harta warisan berdasarkan jumlah warisan yang disesuaikan dengan jumlah anak-anak selaku ahli waris dengan beberapa pertimbangan seperti seorang anak ini mendapat bagian harta karena sudah menikah atau berkeluarga, si bungsu mendapat rumah dan tanah tempat tinggal karena dialah yang akan tinggal bersama orang tuanya, harta dibagi berdasarkan kompensasi pengeluaran dan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan seorang anak dengan tetap mengedepankan asas keadilan. Jadi, harta yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak yang telah berpindah kepemilikan sebelum meninggal orang tua meninggal itu adalah barang pemberian, bukan warisan.

Warisan itu terjadi ketika si pewaris telah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup serta adanya barang sebagai harta warisan. Pembagian warisan masyarakat tidak mengedepannya prinsip Islam seperti pada landasan Q.S An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Tetapi, merujuk pada

---

<sup>54</sup> Bapak H. Nginti Ulama Desa Panyangkalang. Hasil wawancara dengan peneliti pada Tanggal 05 Agustus 2021

sepihak dan tidak dibagi kepada ahli waris yang lainnya. Sehingga muncullah pertengkaran diantara ahli waris. Seperti kasus yang terjadi di Desa Panyangkalang oleh Keluarga bapak NL yang diadukan di Pengadilan Agama Kabupaten Takalar. Berdasarkan hasil wawancara bersama Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Takalar oleh Bapak JL menerangkan bahwa.

*"Kalau penyebabnya kenapa terjadi sengketa karena ada rasa tidak adil. Jadi ketika mereka datang melapor, tentu ada syarat-syaratnya. Pertama, syarat terpenuhnya permintaan mereka harus diminta dulu apa kedudukannya dalam kasus ini. Baru kita berbicara masalah perkaranya. Karena kan kalau kita sudah bicara perkara berarti kita sudah bicara tentang atas haknya. Ada atas hak disitu dan apa yang digugat dituntut dala warisan itu, hal apa yang tidak dipenuhi oleh lawannya. Karena tidak semua kasus itu diselesaikan dengan eksekusi, tidak semua kasus diselesaikan dimeja persidangan, bisa saja diselesaikan dimeja mediasi. Banyak kasus sengketa diselesaikan di meja mediasi. Kemudian melapor, mencabut kembali, kemudia masuk lagi untuk menggugat kembali. Oh iya Panyangkalang ada. Ada atas nama Dg Lete. Kemarin Narang Dg Lete sebagai penggugat. Dia menggugat karena adanya pihak yang ingin menguasai harta warisan tersebut ada pihak yang mengambil bagian yang terlalu banyak. Jadi dia menggugat.. Tapi, kasus ini kemarin ditolak karena tidak memenuhi syarat materil. Standar rujukan pembagian kita ya Islam merujuk pada al-qur'an dan hadis. Tapi, kan zaman mengalami perkembangan dan tidak semua orang menggunakan konsep itu. Kalau dikeluarga saya itu ya itu standar 2 banding 1 yang kami pake. sesuai dengan Q.S An-Nisa. Tapi belum saya menentukan pembagian warisan karena saya masih hidup. yang namanya warisan itu nak nanti dibilang warisan kalau pewaris yang punya warisan itu meninggal baru dibilang warisan. Selama dia masih hidup itu bukan warisan masih termasuk hibah, hadiah, termasuk. Ketikapun pewaris meninggal itu masih ada 2 hal bisa jadi warisan, bisa jadi wasiat. Kalau warisan dalam hak pewaris sama sekali tidak meninggalkan wasiat. Kalau wasiat sudah pasti kalau masih hidup pasti meninggalkan surat wasiat. Bedanya disitu. Tapi wasiatpun itu akan diperhitungkan sebagai warisan, samaji. Cuman bedanya 1, sebelum saya meninggal duluan ada yang saya katakan dan ada yang satu saya tidak pernah bilang apa-apa sampai saya meninggal. Begini contohnya A, punya barang ketika A masih hidup A mengatakan kepada yang lainnya saya mewasiatkan diberikan kepada B kalau saya meninggal nanti. Padahal B itu adalabh anaknya sendiri ahli warisnya itu namanya*

*wasiat. Atau kalau yang warisan memaan tidak ada betul-betul sesuatu yang disebutkan sebelumnya begitu. Tetap wasiat diperhitungkan sebagai warisan tapi tidak boleh lewat dari 1/3 dari keseluruhan harta.. Kalau mau lebih 1/3 harus ada persetujuan dari ahli waris yang lainnya. Wasiat bisa diberikan kepada siapa saja termasuk budak atau pembantu. Kalau ada yang hanya memiliki satu anak saja dan laki-laki semua harta milik dia sebagai ahli waris. Kalau perempuan sebagai anak tunggal yang dimiliki, ada ahli waris lainnya, ada ibu bapak (orang tua dari si pewaris), saudara-saudara. itu ada dalam Q.S An-Nisa ayat 11 dan 12 itu. Kalau ada anaknya 2 yang terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan, laki-laki dapat 2 perempuan dapat 1. Kemudian apabila tidak mempunyai anak sama sekali maka harta yang dimilikinya itu berikan kepada ibu dan bapaknya (orang tua), serta saudara-saudaranya dan itu tidak termasuk warisan tapi kalalah namanya. Dan semua hutang harus dilunasi terlebih dahulu kemudian melakukan pembagian warisan kewajiban itu. Makanya dalam Islam itu perhitungan warisan itu pertama lunasi hutang dulu. Kalau ada lebihnya baru di bagi. Kalau kurang maka hutangnyapun dibagi sesuai dengan porsinya. Dan semua warisan itu bentuk harta bisa jadi bentuk hutang. Makanya orang meninggal itu harus diumumkan, disampikan siapa tahu ada sangkut pautnya dengan orang lain selesaikan baru di bagi hartanya. Disitu kelebihan kita itu.<sup>55</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Paniterea PA Takalar dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak kasus sengketa warisan yang terjadi di Kabupaten Takalar, khususnya di Desa Panyangkalang juga pernah terjadi. Pada Kasus yang terjadi yaitu oleh keluarga Bapak Dg Lete salah satu penyebabnya adalah adanya warisan yang tidak dibagi oleh orang tua selaku pewaris terhadap anak-anaknya sehingga harta itu hanya dikuasai oleh sepihak dan ada pihak yang tidak mendaptkan harta warisan. Olehnya itu keluarga tersebut, datang ke kantor pengadilan Agama untuk

---

<sup>55</sup> Bapak Jalaluddin, Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Takalar. Hasil wawancara dengan peneliti pada Tanggal 06 Agustus 2021



tidak termasuk bagian ahli waris. Termasuk budak, pembantu, atau orang diluar daripada keluarga atau pun orang yang tidak dikenal dalam keluarga selagi si pewaris mengenalnya.

Jadi, warisan merupakan sebuah keharusan yang harus terjadi walaupun si pewaris tidak mengatakannya sewaktu masih hidup karena sudah jelas di dalam hukum Islam yakni Q.S An-Nisa ayat 11 dan 12. Sedangkan wasiat itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh si pewaris sewaktu masih hidup. Namun, ketika si pewaris ingin memberikan harta kepada orang yang diwasiatkan itu tidak boleh lewat dari 1/3 dari keseluruhan harta pewarais. Boleh lebih akan tetapi harus mendapatkan kesepakatan dari seluruh ahli waris. Hak milik atas sebuah harta warisan akan berpindah apabila si pewaris sudah meninggal. Jadi, apabila ada pewaris yang memberikan harta kepada anak-anaknya atau ahli waris sewaktu dia masih hidup itu artinya bukan warisan tetapi masih termasuk sebagai, hadiah atau hibah.

Kemudian, apabila ada pewaris yang memiliki anak laki-laki akan mendapatkan 2 bagian jika jika juga memiliki anak perempuan dengan mendapatkan 1 bagian. Apabila ada pewaris yang tidak memiliki anak satupun berarti itu termasuk *Kalalah Kalalah* artinya: seseorang yang wafat tanpa meninggalkan ayah maupun anak. Ulama sepakat mendefenisikan kalalah itu orang yang tidak punya pokok dan cabang. Yan termasuk bagian *kalalah* yaitu orang tua dan saudara-saudaranya. Kemudian, jika memiliki satu orang anak saja dan laki-laki maka keseluruhan harta itu milik anak

laki-laki selaku ahli waris tunggal. Namun, jika 1 orang perempuan saja dan hanya anak tunggal berarti dia mendapatkan bagian 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

## **2. Pembagian Warisan di Desa Panyangkalang Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam**

Warisan merupakan sesuatu peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Pewaris adalah orang yang memberikan warisan dalam hal ini pemilik harta. Sedangkan ahli waris ada seseorang yang berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris. Dalam pembagian warisan tidak hanya terdapat warisan saja tetapi juga terdapat istilah wasiat. Warisan adalah suatu ketentuan yang harus dilakukan oleh pewaris meskipun tidak dikatakan pada saat pewaris masih hidup. Pembagian warisan harus pada ketentuan-ketentuan pembagian warisan dalam Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis bagi yang beragama Islam. Sedangkan Wasiat adalah sebuah perkataan oleh si pewaris terkait harta warisan yang diberikan kepada seseorang yang diucapkan pada saat masih hidup. Jadi, warisan terjadi dan sah apabila si pewaris sudah meninggal dan yang berhak mendapatkan warisan adalah mereka yang telah ditentukan berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Berikut adalah ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dan takaran pembagiannya.

- a. Anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan. Hal ini berlaku apabila mayit meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan saja, maka keduanya berbagi harta. Dan



apabila ahli warisnya merupakan gabungan antara laki-laki dan perempuan, maka mereka mewarisi harta dengan cara memberi lelaki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian.

- b. Apabila bersama anak-anaknya terdapat pewaris yang telah ditentukan bagiannya, seperti suami dan isteri atau ibu bapak, maka diberikan kepada ahli waris itu terlebih dahulu, kemudian dibagikan sisanya di antara anak-anak sebagaimana ketentuan pada poin 1.
- c. Apabila seorang mayit meninggalkan seorang anak laki-laki saja, maka ia mengambil seluruh harta. Walaupun ayat tersebut tidak menyebutkan dengan jelas, tetapi dapat dipahami dari teks ayat di atas.
- d. Ibu dan bapak, masing-masing mendapat  $\frac{1}{6}$ , jika mayit mempunyai anak atau cucu (cabang) yang mewarisi.
- e. Apabila mayit tidak mempunyai anak dan hanya ibu dan bapak, maka ibu mewarisi  $\frac{1}{3}$  harta dan sisanya  $\frac{2}{3}$  diwarisi oleh bapak.
- f. Apabila mayit meninggalkan beberapa saudara (dua atau lebih) di samping bapak dan ibu, maka ibu mewarisi  $\frac{1}{6}$  dan sisanya  $\frac{5}{6}$  diambil oleh bapak. Saudara lelaki atau perempuan tidak mendapat apa-apa, karena bapak menutup (menghijab) mereka.
- g. Pewaris wajib membayar hutang sebelum melakukan pembagian warisan kepada ahli waris. Atau ahli waris wajib membayar hutang si pewaris apabila si pewaris belum sempat membayar hutangnya pada saat pewaris telah meninggal dunia. Pembagian warisan dan kewajiban membayar hutang si pewaris sebelum dilakukan pembagian harta

warisan berdasarkan hukum Islam yang dilansir dalam Q.S An-Nisa ayat 12.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan bersama 4 responden masyarakat, 1 responden ulama, dan 1 responden panitera Pengadilan Agama Kabupaten Takalar dapat disimpulkan bahwa proses pembagian warisan masyarakat di Desa Panyangkalang apabila ditinjau dari hukum Islam dalam hal ini Q.S An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Panyangkalang masih ada yang tidak sesuai dengan landasan al-Qur'an seperti yang terjadi pada keseluruhan responden masyarakat mereka membagi warisan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan orang terdahulu yaitu dibagi secara merata. Namun, pada responden atas nama ibu DNg yang telah sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 11 yang memiliki anak tunggal laki-laki dan seluruh harta diberikan kepada si anak tunggalnya karena dia laki-laki.

Kemudian merujuk pada perkara warisan yang terdapat pada masyarakat di Desa Panyangkalang yang diadukan kepada pengadilan agama Kabupate Takalar memberikan bukti bahwa masyarakat bersengketa akibat tidak adanya rasa keadilan dalam pembagian warisan. Hal ini tentu dikarenakan karena masyarakat tidak membagi warisan berdasarkan anjuran Islam. Masih ada masyarakat yang tidak mengedepankan kepentingan dan kebutuhan saudara-saudaranya sehingga mereka berpikir untuk memiliki harta warisan keseluruhan dan tidak ingin memberikan sebagian warisan kepada ahli waris lainnya. Perkara warisan ini juga sangat dipengaruhi

akibat pewaris dalam hal ini orang tua ahli waris itu tidak membagi warisan sewaktu masih hidup sehingga warisan ini dibagi oleh sepihak. Sedangkan masyarakat ini tidak memahami pembagian warisan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat Islam. Akhirnya Terjadilah sengketa warisan.

Adapun saran yang diberikan oleh ulama dan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Takalar untuk menghindari sengketa atau pertengkarannya masyarakat dalam hal pembagian warisan adalah sebaiknya masyarakat melakukan pembagian warisan melihat anjuran Allah SWT. yang dituangkan dalam Q.S An-Nisa ayat 11 dan ayat 12, melakukan kompensasi-kompensasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para ahli waris, membagi warisan sejak pewaris masih hidup, melakukan pelunasan hutang si pewaris, mengedepankan rasa kekeluargaan dan keadilan dalam keluarga, serta melakukan musyawarah bersama pewaris dan ahli waris.

Kemudian hal-hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam proses pembagian warisan adalah sebagai berikut.

- a. Memahami makna pembagian warisan berdasarkan tinjauan hukum Islam
- b. Mengetahui unsur-unsur kewarisan dalam Islam
- c. Syarat-syarat terjadinya pewarisan dan sebab-sebab orang mewarisi
- d. Sebab-sebab ahli waris mendapat dan tidak mendapat warisan
- e. Asas-asas hukum kewarisan Islam
- f. Ahli waris pengganti dan Pengganti ahli waris.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul "Analisis Pembagian Warisan Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam pada Masyarakat di Desa Panyangkalang Kabupaten Takalar" dapat disimpulkan bahwa:

- a. Prosedur pembagian warisan masyarakat di Desa Panyangkalang dilaksanakan berdasarkan tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan pembagian warisan orang terdahulu mereka yakni dilakukan secara merata baik warisan untuk laki-laki ataupun perempuan memiliki jumlah yang sama. Adapun yang memiliki jumlah lebih apabila si ahli waris tersebutlah yang menjadi orang pertama yang mengurus si pewaris baik sebelum ataupun setelah meninggal.
- b. Pembagian warisan di Desa Panyangkalang tidak menerapkan sistem pembagian warisan berdasarkan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari prosedur pembagiannya yang dibagi rata baik laki-laki ataupun perempuan, terdapatnya sengketa warisan yang terjadi yang berujung pelaporan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Takalar.

#### **B. Saran**

Berikut merupakan beberapa saran yang ditujukan kepada elemen dalam kehidupan bermasyarakat guna menghindari perpecahan yang diakibatkan oleh sengketa warisan.

- a. Kepada masyarakat, yaitu diharapkan untuk mengetahui aturan-aturan pembagian warisan berdasarkan tinjauan hukum Islam.
- b. Kepada akademisi, agar lebih dalam mempelajari teori-teori prosedur pembagian warisan dan menjadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Kepada Pemerintah, agar mampu menjadi tokoh utama serta contoh dalam mengarahkan masyarakat terkait prosedur pembagian warisan, mensosialisasikan aturan pembagian warisan berdasarkan tinjauan hukum Islam, memperhatikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi tanpa harus di ajukan kepada pihak yang berwenang dalam hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya untuk Wanita*. (Jakarta Selatan: Penerbit Wali Oasis Terrace Resident), 2016.
- A. Khisni. 2017. *Hukum Waris Islam*, Cet Ke-6; Semarang: UNISSULA PRESS.
- Arsal, 2012. Kewarisan dalam perspektif Al-Qur'an, *Jurnal AL-Hurriah*, Vol 13 (1).
- Anwar, C. 2020. Penerapan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Islam di Samarinda, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 (1).
- CNN Indonesia. 2020. Kasus Warisan di NTB Berujung Saling Laporkan Ibu dan Anak. CNN Indonesia. 07 Februari 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200702103654-12-519917/kasus-warisan-di-ntb-berujung-saling-lapor-ibu-dan-anak> (12 Februari).
- Gibran Refto Wakangi, dkk. 2021. Penyebab Mendapat dan Tidaknya Warisan Menurut Hukum Waris Islam, *Jurnal Lex Privatium*, Vol 9 (1).
- Pendidikan, D. 2021. "Hukum Waris", *Official Website* <https://www.dosenpendidikan.co.id/hukum-waris> (13 Februari).
- Priyanti. 2015. Pembagian warisan dan wasiat dalam perspektif KHI, *Skripsi: IAIN Tulungagung Jawa Timur*
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Cet. 3; Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. 28; Bandung: Alfabeta.
- Suwarna, S.D. Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) di Indonesia, *Jurnal Syariah hukum Islam*, 2018, h. 100 Vol 1 (2).
- Wahyudi, M. I. 2020. Batasan Ahli Waris Pengganti dalam KHI, <https://bahasan.id/batasan-ahli-waris-pengganti-dalam-khi/>, (19 Februari 2021).
- Wahyuni, A. 2018. Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol 5 (2).



Wahyuni, M & Zubair, A. 2020. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Harta Pra Pembagian Warisan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol 2 (1).

Zubair, A & Lebba, 2008. Penggantian Ahli Waris Menurut Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol 42 (2).



## RIWAYAT HIDUP



Sartika, Buludoang, Jeneponto pada 01 Juli 1999, Putri ke Dua dari pasangan Ibu Raba dan Bapak Sore. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 230 Inpres Garonggong pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Mangarabombang dan tamat pada tahun 2014. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di tingkat SMAN 2 Takalar dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam dan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun pengalaman organisasi yang pernah digeluti oleh peneliti selama kuliah yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES), Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam (PIKOM IMM FAI), dan Sanggar Seni Komunitas Mahasiswa Kreatif Fakultas Agama Islam (S.S KOMET FAI), Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Polongbangkeng Kabupaten Takalar (PIKOM IMM PB), Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Takalar, dan Lembaga Kreativitas Ilmiah Mahasiswa Penelitian dan Penalaran (LKIM-PENA) Unismuh Makassar. Alhamdulillah, selama kuliah peneliti kuliah dengan jalur Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sejak tahun 2018 hingga selesai kuliah, pernah menjadi delegasi dengan predikat sebagai *The Most Applicative Idea*